



**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 005/P/11-MWA/2014

TENTANG

**KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah, Nomor 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung pasal 31 ayat (1) SA merupakan organ yang berfungsi menetapkan norma dan kebijakan akademik ITB serta mengawasi pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pasal 33 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai komposisi anggota, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, penggantian, kewajiban, dan hak anggota SA diatur dengan Peraturan Majelis Wali Amanat.
- c. bahwa berkaitan dengan butir (a) dan (b) perlu diterbitkan peraturannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Keputusan Sidang Pleno Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Tanggal 27 September 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung ini, yang dimaksud dengan :

- a. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik.
- b. Majelis Wali Amanat yang selanjut disingkat MWA adalah organ ITB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum ITB.
- c. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- d. Komisi adalah kelengkapan organisasi SA yang dibentuk untuk pelaksanaan tugas SA.
- e. Panitia Adhoc adalah panitia yang dibentuk untuk kebutuhan khusus dan bersifat jangka pendek.
- f. Badan Kerja Senat Akademik yang selanjutnya disingkat BKSA adalah kelompok yang terdiri dari para Ketua dan Sekretaris Komisi, dipimpin oleh Ketua SA dan SA, yang dibentuk untuk keperluan koordinasi;
- g. Pemimpin Sidang SA adalah Ketua SA dibantu oleh Sekretaris SA;
- h. Staf Sekretariat adalah pegawai ITB yang membantu SA didalam menjalankan kegiatan kesekretariatan;

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

Senat Akademik (SA) merupakan badan normatif akademik tertinggi ITB yang berfungsi dalam perumusan sistem tata nilai, penetapan kebijakan dasar, norma dan agenda akademik.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Senat Akademik

Pasal 3

Tugas dan Wewenang SA adalah:

- a. Menyusun dan menetapkan norma, kebijakan akademik, dan arah pengembangan akademik;
- b. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan akademik oleh Pimpinan ITB berdasarkan norma dan arah yang ditetapkan SA.;
- c. Menyusun kode etik sivitas akademika ITB;
- d. Menetapkan kebijakan akademik mengenai;
 - 1) Kurikulum program studi;
 - 2) Persyaratan akademik untuk pembukaan dan penutupan program studi;
 - 3) Persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
 - 4) Persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.

- e. Mengawasi penerapan kebijakan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- f. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi ITB;
- g. Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolak ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor;
- h. Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonom keilmuan;
- i. Merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar kehormatan;
- j. Mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
- k. Mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;
- l. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan Guru besar;
- m. Merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika ITB kepada Rektor;
- n. Menyusun rencana jangka panjang ITB bersama Rektor, untuk selanjutnya diusulkan kepada MWA;
- o. Memberikan pertimbangan kepada MWA tentang rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran yang diusulkan Rektor;
- p. Memberikan pertimbangan kepada MWA tentang kinerja akademik Rektor;
- q. Memberikan pertimbangan kepada MWA tentang usulan Peraturan MWA atau perubahannya yang diusulkan oleh Rektor;
- r. Secara proaktif menjangkau dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum;
- s. Menyusun dan mengusulkan peraturan MWA dalam bidang kebijakan akademik; dan
- t. Menyampaikan laporan kegiatan tahunan SA kepada MWA

Bagian Ketiga Tanggung Jawab SA

Pasal 4

Sebagai wujud dari pelaksanaan tugas dalam Pasal 3, SA bertanggung jawab kepada masyarakat akademik dalam hal:

- (1) Pembuatan keputusan yang berkaitan dengan norma, sistem nilai dan peraturan umum dalam bidang akademik;
- (2) Memilih calon anggota MWA yang berasal dari masyarakat, dan 4 (empat) anggotanya untuk duduk sebagai anggota MWA untuk diajukan kepada Menteri;
- (3) Memberikan pertimbangan kepada MWA dalam pengangkatan dan pemberhentian Anggota Kehormatan MWA;
- (4) Mengajukan calon Rektor ITB melalui proses pemilihan kepada MWA;
- (5) Memberikan persetujuan/penolakan atas usul pengangkatan guru besar kepada pimpinan ITB;
- (6) Memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana strategis di bidang akademik kepada Rektor;
- (7) Penggunaan uang yang dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran SA.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana terinci dalam Pasal 3 dan memenuhi tanggung jawab dalam Pasal 4, SA berkewajiban dan atau berhak dalam:

- (1) Membentuk Komisi dan Panitia adhoc;
- (2) Memantau penyelenggaraan kegiatan akademik;
- (3) Memperoleh akses atas setiap informasi akademik baik secara langsung maupun tidak langsung dari setiap unit akademik dan pimpinan ITB;
- (4) Meminta penjelasan kepada pimpinan ITB mengenai penyelenggaraan kegiatan bidang akademik setiap diperlukan;
- (5) Menghadiri sidang terbuka ITB;
- (6) Memberikan persetujuan pembentukan atau penyelenggaraan perangkat penunjang akademik di luar yang diatur dalam Peraturan Perundangan yang berlaku;
- (7) Mengajukan penggantian pimpinan ITB kepada MWA apabila terjadi pelanggaran atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB dan atau melanggar kode etik ITB.
- (8) SA dapat membentuk forum guru besar yang beranggotakan semua guru besar dengan tugas dan wewenang:
 - a. Mengembangkan pemikiran akademik bagi penyelesaian permasalahan bangsa;
 - b. Mengembangkan konsep dan pemikiran tentang keilmuan masa depan; serta
 - c. Menjaga dan mengembangkan tradisi nilai-nilai luhur ITB.

BAB III KEANGGOTAAN SA

Bagian Pertama Anggota dan Masa Jabatan

Pasal 6

- (1) Anggota SA terdiri atas wakil masyarakat akademik dan pimpinan ITB;
- (2) Wakil masyarakat akademik dipilih dari anggota Senat Fakultas/Sekolah;
- (3) Tata Cara pemilihan anggota SA wakil dari Senat Fakultas/Sekolah ditetapkan dalam peraturan SA;
- (4) Masa Jabatan anggota SA wakil dari Senat Fakultas/Sekolah sesuai dengan Peraturan yang berlaku,
- (5) Jika dinilai tidak menjalankan kewajibannya anggota SA wakil Senat Fakultas/Sekolah dapat diganti atas permintaan Fakultas/Sekolah yang memilihnya, atau atas usul SA kepada Fakultas/Sekolah yang memilihnya.
- (6) Komposisi anggota SA terdiri dari:
 - a. Wakil Senat Fakultas/Sekolah;
 - b. Rektor, para Wakil Rektor dan para Dekan.



**Bagian Kedua
Kriteria Keanggotaan**

Pasal 7

Anggota SA memiliki kearifan, wawasan, integritas, penuh pengabdian dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu yang ditekuninya, bertanggung jawab dan berdedikasi dalam menjalankan tugas;

**Bagian Ketiga
Persyaratan Keanggotaan**

Pasal 8

- (1) Anggota SA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai visi, wawasan dan minat terhadap pengembangan akademik;
 - b. Memahami sistem pendidikan ITB dan pendidikan Nasional;
 - c. Memiliki rekam jejak dan kearifan akademik yang baik; dan
 - d. Memiliki pengalaman pengembangan institusi.
 - e. Mempunyai masa kerja aktif di ITB sekurang-kurangnya satu tahun ke depan;
 - f. Telah bekerja di ITB sekurang-kurangnya empat tahun penuh secara berturut-turut;
 - g. Menyatakan kesediaan untuk dicalonkan dan dipilih;
 - h. Menyediakan waktu untuk berperan dalam mengabdikan dan memberikan pemikiran yang berkelanjutan dalam sidang-sidang SA;
 - i. Mempunyai reputasi akademik yang baik;

- (2) Keanggotaan SA, berakhir apabila:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Mengundurkan diri; atau
 - e. Melanggar kode etik ITB.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota SA disahkan oleh MWA berdasarkan usulan SA.

**BAB IV
KELENGKAPAN ORGANISASI**

Organisasi

Pasal 9

Guna melaksanakan tugasnya, SA memiliki kelengkapan organisasi yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris SA, BKSA, Komisi, Panitia Adhoc, dan Sekretariat;

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Laporan Kegiatan Tahunan SA dilaporkan kepada MWA, paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya kalender akademik ITB;
- (2) MWA melakukan evaluasi tahunan atas kinerja SA berdasarkan laporan tahunan SA.

BAB VI ANGGARAN

Pasal 11

Anggaran pelaksanaan tugas SA baik yang reguler maupun dalam bentuk panitia adhoc, serta kegiatan-kegiatan yang direncanakan dibebankan kepada anggaran ITB;

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan MWA ITB tentang Ketentuan dan Tata Kerja SA ITB, berlaku sampai ditetapkan peraturan yang baru mengenai pokok-pokok yang diatur dalam Peraturan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ITB.

Pasal 13

- (1) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta Institut Teknologi Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
- (2) Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada ANggaran Institut Teknologi Bandung
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 14 Oktober 2014

MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

KETUA,

BETTI S. ALISJAHBANA

